



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 31 Desember 1968 (umur 54 tahun), NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tukang pijat, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx XXXXXXXX, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, No HP: xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx XXXXXXXX, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Rembang Nomor 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg, tanggal 15 November 2023
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Sabtu tanggal 02 September 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxx tertanggal 02 September 1989 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 34 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 1 tahun 2 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - xxxxxxxx, lahir di Rembang, umur 32 tahun
 - xxxxxxxx, lahir di Rembang, umur 26 tahun, kedua anak tersebut sudah menikah;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan November tahun 1997 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat dan tak kunjung memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 26 tahun. Hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 1005/G/2023/PA.Rbg, tanggal 15 November 2023, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

B

ukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxx, tanggal 20-01-2013 dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 02 September 1989, (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg



- c. Fotokopi Surat Keterangan Gaib dari Kepala XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Nomor : 395/XI/2023, tanggal 15 November 2023, (Bukti P.3);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 1 tahun 2 bulan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut telah menikah;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 26 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa sejak bulan November tahun 1997 Tergugat pamit Penggugat untuk bekerja, akan tetapi sejak saat itu Tergugat menghilang dan tidak pernah memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat dan anak. Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menemukannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg



- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan kirim kabar kepada Penggugat;
- 2. XXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 1 tahun 2 bulan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut telah menikah;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 26 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa sejak bulan November tahun 1997 Tergugat pamit Penggugat untuk bekerja, akan tetapi sejak saat itu Tergugat menghilang dan tidak pernah memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat dan anak. Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menemukannya;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan kirim kabar kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له من**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya" ;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convension*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 02 September 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak bulan November tahun 1997 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat dan tak kunjung memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 26 tahun. Hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga keduanya telah pisah rumah selama 26 tahun sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (b), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b), Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sri Sukiniyati binti Nadi Dardjo**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 285.000,-
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 1005/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)